

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1 Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit al-Taimi al-Kufi. Mazhab Hanafi dianut dan berkembang di kalangan umat Islam Sunni di berbagai wilayah, diantaranya yaitu: Afganistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, anak-benua India, Tiongkok, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga pernah berkembang di Maroko, tetapi kemudian mulai tergantikan oleh Mazhab Maliki. Pengikut mazhab Hanafi ini dikenal dengan sebutan Hanafiyyah. Kata Hanafiyyah berasal dari kata "Hanafi" dalam bahasa Arab, dengan tambahan huruf "ya" dan "ta marbutah" di akhir kata, sehingga menjadi Hanafiyyah. (Mujib 1994, 98)

Disamping itu, mazhab Hanafi juga merupakan mazhab fikih tertua di antara mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dibandingkan dengan ketiga mazhab lainnya, mazhab yang lahir di Kufah, Irak ini memiliki kelebihan dalam penggunaan *ra'yu*. Oleh karena itu, mazhab Hanafi dijuluki sebagai mazhab ahli *ra'yu*. Sebutan ahli *ra'yu* tidak berarti hanya berpegang pada akal (logika) saja tanpa memperhatikan nash. Sebaliknya, maksudnya adalah lebih menerima sebuah hadits berdasarkan *umum al-balwa* (sesuatu yang telah diketahui masyarakat umum dan masuk akal), dibandingkan dengan hadits yang hanya melalui satu jalur periwayatan. Itulah salah satu keistimewaan mazhab Hanafi. Bahkan, imam Syafi'i pernah berkata, "barang siapa yang hendak mendalami lautan fikih, maka ia membutuhkan Abu Hanifah. (Jauhari 2018, 20)

3.1.1 Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi yang lebih dikenal sebagai imam Abu Hanifah memiliki

nama asli Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Namun, ada pula riwayat lain yang menyebutkan nama lengkapnya sebagai an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban. Ia lahir di Kufah, salah satu kota di Irak, pada tahun 80 Hijriah atau sekitar tahun 699 Masehi yang bertepatan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah dan wafat di Baghdad pada tahun 159 Hijriah atau sekitar tahun 767 Masehi. (Fikri 2003, 45) Imam Abu Hanifah berasal dari keluarga keturunan Persia. Ayahnya bernama Tsabit bin Zuta dikenal sebagai seorang pedagang. Kakeknya bernama Marzuban, yang memeluk agama Islam pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. (Az-Zuhaili 1989, 29)

Disamping itu, para sejarawan islam berbeda pendapat mengenai alasan mengapa ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Pendapat pertama menyatakan bahwa nama nama Abu Hanifah muncul karena ia memiliki seorang anak yang bernama Hanifah, sehingga masyarakat mengenalnya dengan panggilan Abu Hanifah (ayah Hanifah). Pendapat kedua mengaitkan nama Abu Hanifah dengan kata *hanif*, yang bermakna "orang yang lurus lagi shaleh". Hal ini disebabkan oleh reputasi an-Nu'man bin Tsabit sebagai orang yang bertakwa lagi shaleh, sehingga masyarakat memberikan gelar tersebut. Kemudian pendapat yang lain menghubungkan nama Abu Hanifah dengan latar belakang keluarga dia yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, kata *Hanifah* memiliki arti "tinta", yang menggambarkan dengan aktivitasnya yang sering menulis dan mengajar. (Jauhari 2018, 6)

Pada masa Imam Abu Hanifah, Kufah merupakan salah satu kota besar yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota ini juga menjadi tempat lahirnya berbagai isu politik dan landasan akidah. Imam Abu Hanifah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di kota Kufah sejak dari kecil hingga wafat. Sejak kecil, ia tumbuh dan belajar ilmu fikih di kota ini, yang terkenal dengan dengan pendekatan pemikiran yang logis dan rasional. Pada zamannya, Imam Abu Hanifah sama seperti halnya anak-anak

di Kufah, yang mana Imam Abu Hanifah memulai pendidikan dengan belajar membaca dan menghafal Al-quran. Ia dibesarkan dalam keluarga pedagang kain sutera. Pada masa mudanya, Imam Abu Hanifah mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi seorang pedagang. Meskipun profesinya sebagai pedagang, Ia masih tetap fokus dalam menjalankan ibadah dan menuntut ilmu pengetahuan. (asy-Syurbasi 2004, 16)

Imam Abu Hanifah merupakan seorang pedagang yang dikenal karena sifatnya yang jujur. Ia juga memiliki sifat suka menolong orang lain dan lebih banyak diam. Ja'far bin Rabi' pernah berkata, "selama lima tahun saya tinggal bersama dengan Imam Abu Hanifah, saya melihat bahwa ia sangat pendiam. Namun, ketika ditanya tentang suatu masalah fikih, maka ia menjawab dengan lancar seperti air sungai yang mengalir". Selain dari memiliki ilmu yang luas, Imam Abu Hanifah juga terkenal sebagai salah satu seorang ulama yang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang. Ia tidak pernah bergunjing, bahkan menjauhi semua perbuatan maksiat. Abdullah bin al-Mubarak pernah bertanya kepada Sufyan al-Thawri, "Wahai Abu Abdullah, sejauh mana Imam Abu Hanifah menjauhi bergunjing (ghibah)?" Sufyan menjawab, "Sepanjang pengetahuan saya, saya tidak pernah mendengar ia membicarakan sedikit pun keburukan musuhnya." (Ibrahim 2018, 21-22)

Sejak kecil, Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan keteguhan dalam menjalankan ajaran agamanya, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Salah satu kegiatan yang pertama dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah menghafal Al-Qur'an. Setelah itu, ia belajar kepada imam Ashim tentang ilmu qira'ah. Imam Ashim adalah seorang imam qira'ah yang masyhur pada masanya. Selain menimba ilmu dari para ulama, Imam Abu Hanifah juga tetap menjalani profesinya sebagai pedagang. Pada usia 22 tahun, Imam Abu Hanifah memulai perjalanan ilmiahnya dengan berguru kepada Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun, hingga gurunya wafat. Selama masa itu, Imam Abu Hanifah mendalami fiqh irak yang mana merupakan warisan intelektual dari Ali bin

Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, serta fatwa Ibrahim an-Nakha'i. Dari Atha' bin Abi Rabah, ia menerima ilmunya yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Selanjutnya, ia juga belajar dari para ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Aku berada di dalam tambang ilmu dan fikih, aku menghadiri majelis para ulama, dan aku taat serta tekun kepada mereka." Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia hidup pada masa keemasan ilmu pengetahuan. Di samping itu, dalam kunjungan keduanya ke Madinah, Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad al-Baqir dari golongan Syi'ah, serta putranya Ja'far al-Shadiq. Ia memperoleh banyak ilmu dari kedua ulama tersebut. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah memiliki banyak guru yang berasal dari Kufah, Basrah, dan Madinah. Ia berkeliling ke kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu, sehingga ia memiliki pemahaman yang sangat luas tentang hadits-hadits. (Djazuli 2005, 126-127)

Saat masa itu, Kufah merupakan sebuah kota besar yang menjadi pusat munculnya berbagai ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan lama. Di kota ini, filsafat Yunani diajarkan, dan hikmah dari persidangan di praktikkan. Sebelum masa Islam berkembang, Kufah juga menjadi tempat munculnya berbagai aliran mazhab Nasrani yang mana memperdebatkan persoalan-persoalan akidah. Kufah juga dihuni oleh berbagai ragam suku bangsa. Kufah menjadi pusat perkembangan persoalan politik dan dasar-dasar akidah yang terdapat berbagai golongan seperti Syi'ah, Khawarij, dan Mu'tazilah, serta lahirnya para ahli ijtihad yang masyhur. Saat masa itu juga, Kufah memiliki tiga jenis halaqah ulama, diantaranya yaitu: pertama, halaqah untuk mempelajari dan mendiskusikan dalam bidang akidah,; kedua, halaqah yang fokus pada pembelajaran berbagai hadits; ketiga, halaqah yang mendalami dalam bidang fikih. Imam Abu Hanifah memilih fokus mendalami pada bidang fikih. (ash-Shiddieqy 1997, 442)

Imam Abu Hanifah pada awalnya memiliki ketertarikan untuk mempelajari berbagai ilmu, seperti qira'at, hadits, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang berkembang pada masa itu. Salah satu diantara banyaknya ilmu yang ia pelajari, namun ilmu yang sangat diminatinya adalah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh yang terpandang dalam bidang tersebut. Oleh sebab itu, dengan ketajaman pemikiran yang dimilikinya, Imam Abu Hanifah mampu menangkis serangan golongan Khawarij yang dikenal dengan doktrin ajarannya yang ekstrem. Setelah itu, Imam Abu Hanifah mulai mendalami ilmu fiqh di Kufah, yang pada masa itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh dengan pendekatan rasional. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah juga mempelajari fiqh dan hadits dari Hammad bin Abu Sulaiman. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami ilmu fiqh dan hadits guna menyempurnakan ilmu yang telah diperolehnya di Kufah. Setelah Hammad wafat, para anggota Madrasah Kufah sepakat menunjuk Imam Abu Hanifah sebagai pemimpin baru madrasah tersebut. Dalam perannya ini, Imam Abu Hanifah memberikan sumbangsih besar melalui berbagai fatwa fikih yang menjadi landasan utama mazhab Hanafi yang kemudian dikenal hingga saat ini. Imam Abu Hanifah juga berhasil mendidik ratusan murid yang memiliki wawasan luas di bidang fikih. Di antara kebanyakan dari muridnya juga ada puluhan yang sudah menjabat sebagai hakim dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani, dan Mughal (Yanggo 2011, 106-107)

Imam Syafi'i pernah memuji Imam Abu Hanifah dengan mengatakan; "Umat manusia dalam urusan fiqh, semuanya merujuk kepada Abu Hanifah." Selain itu, Imam Abu Hanifah dikenal dan diakui sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Ia selalu memastikan keabsahan sanad dan memperhatikan kandungan fiqh dalam hadits tersebut. Saat masa itu juga, terjadinya perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan para ulama yang sezamannya sehingga menimbulkan dampak kerenggangan hubungan. Hal itu disebabkan oleh perbedaan pendekatan metodologis

dalam memahami hukum islam. Imam Abu Hanifah menganut metode *ahlul-ra'yi* (pendekatan rasional) sehingga sering kali dikritik oleh kelompok *ahl al-hadits* (pendekatan tekstual). (ash-Shiddieqy 1997, 193)

Di samping itu, pada masa imam Abu Hanifah masih terdapat beberapa ulama yang termasuk golongan sahabat Nabi yang masih hidup, di antaranya adalah Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Ubay di Kufah, Sahl bin Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail Amir bin Wa'ilah, dan Watsilah bin Asqa'. Imam Abu Hanifah juga pernah mempelajari fikih kepada ulama-ulama Irak yang dikenal dengan pendekatan *ra'yu* (rasional). Beberapa guru yang memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan Imam Abu Hanifah dan sering memberikan nasihat kepadanya, antara lain adalah Imam Amir bin Syahril al-Sya'bi, Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari, dan Ibrahim al-Nakha'i. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga pernah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. (Mubarak 2000, 73- 74)

Berdasarkan uraian di atas mengenai biografi singkat Imam Abu Hanifah, para pengikutnya (Hanafiyah) berusaha menghimpun hasil ijtihadnya Imam Abu Hanifah dan menyebarkannya di kalangan masyarakat, baik di dalam maupun di luar kota sekitar tempat tinggal mereka. Seiring berjalannya waktu, hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berkembang dan diterima di berbagai negara dan wilayah, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkmenistan, Suriah, Mesir, dan Lebanon. (Yanggo 1997, 102)

Imam Abu Hanifah meninggal pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ayahnya yang bernama Tsabit berasal dari keturunan Parsi (Kabul, Afganistan) dan bekerja sebagai pedagang sutra di kota Kufah. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Sementara itu, Ibu Imam Abu Hanifah tidak tercatat secara signifikan dalam sejarah, namun ia sangat menghormati dan taat kepada ibunya. Bahkan, Imam Abu Hanifah membawa ibunya ke majelis-majelis ilmu pengetahuan. Ia juga sering berkonsultasi dengan ibunya mengenai berbagai permasalahan,

termasuk dalam hal pemenuhan panggilan ibunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ketaatan kepada orang tua merupakan salah satu bentuk mendapatkan petunjuk, sementara ketidaktaatan berdampak pada kesengsaraan. (as-Syurbasi 2004, 14)

Imam Abu Hanifah memiliki hubungan keilmuan dengan Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir merupakan saudara dari imam Zaid bin Ali bin Zainul Abidin. Julukan al-Baqir yang berarti pembedah, dikarenakan penguasaan ilmunya yang mendalam. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah juga memiliki hubungan keilmuan dengan Ja'far ash-Shadiq (putra Muhammad al-Baqir). Meskipun demikian, walaupun keduanya memiliki usia yang sama, para ulama mencatat bahwa Ja'far ash-Shadiq sebagai salah satu guru yang diakui oleh Imam Abu Hanifah. (Aziz 2018, 18-21)

3.1.2 Guru-guru Imam Hanafi

Menurut para sejarawan, beberapa guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya yaitu:

a. Imam Hammad bin Abi Sulaiman

Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari, yang dikenal sebagai maula (bekas budak yang dibebaskan) dari Ibrahim ibn Abi Musa al-Asy'ari, dibesarkan di Kufah dan wafat pada tahun 120 Hijriah. (Suwaidan 2013, 56) Hammad mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim an-Nakha'i, seorang ahli fiqh terkemuka. Imam Abu Hanifah belajar di bawah bimbingan Hammad selama delapan belas tahun. Dari guru ini, Imam Abu Hanifah mengambil fiqh Irak, yang merupakan pengembangan dari ajaran-ajaran fikih Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibn Mas'ud. (Hanafi 2013, 21)

b. Imam Muhammad Al-Baqir

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Ali ibn Abi Thalib al-Hasyimi. Ia lebih dikenal dengan nama Abu Ja'far al-Baqir. Al-Baqir dikenal sebagai seorang ilmuwan dengan pengetahuan yang sangat luas. Pertemuan antara Imam Abu Hanifah dan al-Baqir terjadi setelah

Imam Abu Hanifah dikenal luas sebagai seorang yang mengutamakan rasionalitas dalam pendekatan pemikirannya. (Suwaidan, 2013)

c. Imam Abdullah ibn al-Hasan

Di antara guru-guru Imam Abu Hanifah terdapat nama Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali, salah satu imam Ahlul Bait. ia dikenal sebagai seorang ilmuwan terkemuka, diakui memiliki kemuliaan dan pengaruh yang signifikan, serta menguasai ilmu bayan. Penghormatan atas keilmuannya diberikan tidak hanya oleh ulama-ulama besar, tetapi juga oleh masyarakat umum. (Suwaidan, 2013)

d. Imam Ja'far Shadiq

Imam Ja'far ibn Muhammad, yang lebih dikenal dengan julukan Al-Sadiq (yang jujur), terkenal karena kejujuran dan kemuliaannya. Ia merupakan seorang ahli fikih dan perawi hadis yang terpercaya, serta termasuk dalam jajaran imam besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Imam Ja'far dikenal memiliki sifat toleransi, lapang dada, serta wawasan yang luas. Suatu ketika, ia pernah ditanya oleh Imam Abu Hanifah mengenai empat puluh masalah, dan ia memberikan jawaban untuk setiap masalah tersebut sambil mengemukakan berbagai pendapat ulama terkait. Imam Ja'far al-Sadiq wafat pada tahun 148 Hijriah. (Suwaidan, 2013)

e. Imam Sa'id ibn Jubair

Salah satu guru besar Imam Abu Hanifah adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair berasal dari kalangan Maula (bekas budak yang dimerdekakan) dan merupakan salah satu tabi'in terkemuka yang dikenal karena kedalaman dan keluasan ilmunya, terutama dalam bidang tafsir dan fiqh. Ia menguasai berbagai bacaan Al-Qur'an dan mencapai kedalaman ilmu yang luar biasa dalam bidang tersebut. Para ulama sangat berduka atas kematiannya, yang terjadi akibat perintah dari al-Hajjaj ibn Yusuf. (Suwaidan, 2013)

f. Imam 'Atha' ibn Abi Rabah

'Atha' ibn Abi Rabah memiliki nama asli Abu Rabah, ia adalah seorang mufti dan ahli hadis di Makkah pada masa pemerintahan Bani Umayyah.

Selanjutnya, ketika Ibnu Zubair memberontak melawan kekuasaan Bani Umayyah, ia bergabung dalam perjuangan tersebut. Ia menganggap bahwa menentang kezaliman Bani Umayyah pada saat itu merupakan kewajiban agama. Dalam pemberontakan tersebut, ia terbunuh dan tangannya terpotong. (Suwaidan, 2013)

g. Imam Nafi' (bekas budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar)

Nama lengkapnya adalah Nafi' ibn Abdillah Al-Qarsyi, yang kemudian dikenal dengan nama Al-'Adwi Al-'Umari. Ia adalah mantan hamba sahaya Abdullah ibn Umar. Ibnu Umar memperoleh Nafi' sebagai hasil dari sebuah peperangan. Nafi' terkenal dengan julukan Nafi' Al-Faqih (Nafi' sang ahli fikih). Berdasarkan kedudukan dan kemuliaannya, khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutusnyanya ke Mesir untuk mengajar penduduk di sana. Nafi' dikenal sebagai seorang perawi hadis yang sangat teliti dan tidak pernah keliru dalam meriwayatkan hadis-hadis yang diterimanya. Ia wafat pada tahun 117 Hijriah. (Suwaidan, 2013)

3.1.3 Murid-Murid dan Karya-Karya Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ahli fiqih dan ilmu kalam yang sangat terkenal pada masanya. Selama hidupnya, banyak orang yang datang untuk menimba ilmu darinya. Dalam bidang ilmu kalam, ia menghasilkan dua karya penting, yaitu al-Fiqh al-Asghar dan al-Fiqh al-Akbar. Namun demikian, tidak ditemukan dalam catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis buku tentang fikih secara langsung selama hidupnya. (Dahlan 1996, 340)

Kepopuleran Imam Abu Hanifah begitu besar sehingga masyarakat Irak, serta para pelajar dari berbagai kota di dunia Arab datang untuk mempelajari fiqih darinya. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub al-Ansari. Abu Yusuf Ya'kub al-Ansari mendapatkan bimbingan langsung dari imam Abu Hanifah, sehingga Abu Yusuf dikenal sebagai seorang ulama besar dalam bidang fikih dan kemudian diangkat

menjadi qadhi (hakim) oleh khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan al-Rasyid pada masa Dinasti Abbasiyah. Beberapa karya Abu Yusuf yang terkenal antara lain *al-kharaj*, *al-Athar*, dan *ar-ras'ala siari al-auzali*. (asy-Syurbasi 2004, 18)

Selain dari Abu Yusuf, murid-murid lain dari Imam Abu Hanifah juga ada yang terkenal di antaranya adalah Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (122–198 H), Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi (110–158 H), dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu' (wafat 204 H). Keempat murid tersebut menjadi tokoh utama yang mengembangkan mazhab Hanafi, baik itu dari segi penghimpunan pemikiran maupun metodologi Imam Abu Hanifah. (Supriyadi 2008, 255)

Di samping itu, beberapa murid lain dari Imam Abu Hanifah seperti al-Hazail dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu', dikenal lebih banyak menyebarkan ilmu melalui pengajaran lisan dibandingkan menulis karya. Namun, Al-Hasan ibn Ziyad masih tetap dalam menghasilkan sejumlah karya, seperti *al-Qadhi*, *al-khisal*, *ma'ani al-Imam*, *an-nafaqat*, *al-kharaj*, *al-faraidh*, *al-wasaya*, dan *al-amani*. (asy-Syurbasi 2004, 18)

Selain dari itu, di antara murid-murid dari imam Abu Hanifah, ada yang paling produktif dalam menyusun buku yang bersumber dari pemikiran gurunya. Murid itu bernama Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, yang menyusun enam kitab utama yang dikenal dengan sebutan *al-kutub as-sittah* (enam kitab), yaitu: kitab *al-mabsuth*, kitab *al-ziyadat*, kitab *al-jami' al-shaghir*, kitab *al-jami' al-kabir*, kitab *al-sair al-shaghir*, dan kitab *al-sair al-kabir*. (Supriyadi 2008, 227)

Pada abad ke-4 Hijriah, keenam kitab ini dikumpulkan oleh al-Mawarzi, yang dikenal dengan gelar *al-Hakim asy-Syahid* (wafat 334 H), dan Kumpulan kitab tersebut diberi nama *al-kafi*. Kemudian, *al-kafi* disyaraskan oleh Imam Muhammad bin Sahl as-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam karyanya yang diberi nama *al-mabsuth*. (Ibrahim 2018, 78)

Kesulitan terbesar dalam mengkaji pemikiran Imam Abu Hanifah terletak pada tidak adanya karya orisinal yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, yang dapat dirujuk adalah periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis oleh Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, yang secara konsisten memperjuangkan dan mengembangkan Mazhab Hanafi. (Sirry 1995,86)

Masalah-masalah fiqh dalam Mazhab Hanafi dikelompokkan menjadi tiga kategori, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Ushul

Al-Ushul adalah masalah-masalah yang termasuk dalam kategori Zhahir al-Riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para murid utamanya, seperti Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, dan Zufar ibn Huzail. Pendapat-pendapat ini telah dihimpun oleh Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani dalam kitab-kitab yang bernilai tinggi. Kitab-kitab yang termasuk dalam zhahir ar-riwayah berjumlah enam, yaitu:

1. Kitab *al-mabsuth* (atau disebut juga *al-ashl*),
2. Kitab *al-jami' al-Kabir*
3. Kitab *al-jami' al-Shaghir*
4. Kitab *al-siyar al-Kabir*
5. Kitab *al-siiyar al-Shaghir*
6. Kitab *al-ziyadat*.

Selanjutnya, Keenam kitab di atas dihimpun oleh Al-Hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-kafi*. Selanjutnya, kitab *al-kafi* diberi komentar dan syarah oleh Syams al-Din al-Sarkhasi, yang dikenal dengan nama *al-mabsuth*. (Sirry 1995, 85)

b. Al-Nawadir:

Al-Nawadir merupakan kumpulan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, tetapi tidak termasuk dalam kategori

Zhahir al-Riwayah. Kitab-kitab terkenal yang termasuk dalam kategori ini di antaranya yaitu: *al-kaisaniyyat*, *al-ruqayyat*, *al-haruniyyat*, *al-jurjaniyyat*. (Sirry 1995, 85)

c. Al-Fatawa

Al-Fatawa adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan berdasarkan ijtihad para murid Imam Abu Hanifah atau ulama setelahnya yang mendasarkan pandangan mereka pada metodologi Mazhab Hanafi. (Sirry 1995, 85)

Selain dari menyusun kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih, para ulama Mazhab Hanafi juga merumuskan kaidah-kaidah fikih yang kemudian dihimpun dalam berbagai kitab khusus. Beberapa kitab yang memuat kaidah-kaidah fikih dalam Mazhab Hanafi di antara lain sebagai berikut:

1. Ushul al-karkhi, karya Al-Karkhi.
2. Ta'sis an-nazhar, karya Abu Zaid al-Dabusi.
3. Al-Asybah wa al-nazha'ir, karya Ibnu Nujaim.
4. Majami' al-haqaiq, karya Abu Sa'id al-Khadimi.
5. Majallah al-ahkam al-Adliyyah.
6. Al-Fawa'id al-bahiyah fi al-qawa'id wa al-fawa'id, karya Ibnu Hamzah.
7. Qawa'id al-fiqh, karya Al-Mujaddidi. (Mubarak 2000, 78)

Mazhab Hanafi merupakan kumpulan kesimpulan atau pendapat fikih yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab ini merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Dalam masa proses terbentuknya, mazhab Hanafi banyak menggunakan metode ra'yu (rasionalitas atau hasil pemikiran manusia). Oleh karena itu, mazhab ini dikenal sebagai mazhab aliran ra'yu. Selain itu, mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama di antara empat Mazhab fikih besar, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. (Ridwan 2003, 511)

Adapun kitab-kitab yang merupakan hasil karya murid-murid Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih di antaranya sebagai berikut:

1. Kitab *al-kharaj* karya Imam Abu Yusuf.
2. *Zahir al-riwayah* karya Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Kitab ini terdiri atas enam jilid, yaitu *al-mabsuth*, *al-jami' al-kabir*, *al-Jami' as-shaghir*, *as-siyar al-kabir*, *as-siyar as-saghir*, dan *az-ziyadat*.
3. *Al-nawadir* karya Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Kitab ini mencakup empat judul terpisah, yaitu *al-Hharuniyyah*, *al-kaisaniyyah*, *al-jurjaniyyah*, dan *ar-radiyyah*.
4. *Al-mabsuth* merupakan syarah dari kitab *al-kafi*, disusun oleh Imam as-Sarakhsi. Dalam kitab ini terdapat pendapat dan fatwa Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan berbagai masalah keagamaan.
5. *Badai' as-sana'i* karya Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi.
6. *Hashiyah radd al-mukhtar 'ala ad-durr al-mukhtar fi syarh tanwir al-absar* karya Ibnu Abidin. (Dewan Redaksi Ensiklopedia, 346)

3.2.4 Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah merupakan ulama ahli hadis sekaligus ahli fikih. Guru yang paling berpengaruh dalam kehidupannya adalah Hammad bin Sulaiman. Setelah wafatnya Hammad bin Sulaiman, Imam Abu Hanifah mulai melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang bertempat di Masjid Kufah. Karena ketajamannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fikih, murid-muridnya memberikan gelar kepadanya dengan sebutan *al-Imam al-A'zam* (Imam Agung). Melalui halaqah pengajiannya, Imam Abu Hanifah menyampaikan fatwa-fatwa fikih. Berdasarkan ijtihad yang dilakukannya secara mandiri, sehingganya mazhab Hanafi pun berdiri dan terus berkembang. (Dewan Redaksi Ensiklopedi, 513)

Ahmad Djazuli menjelaskan bahwa metode istinbath atau metode ushul al-fiqh yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah terdiri atas tujuh metode. (Az-Zuhaili, 44). Di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Imam Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dari keseluruhan aspek ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memuat berbagai ketentuan syari'ah, baik yang dapat langsung dipahami dan dioperasionalkan maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari As-Sunnah. Sebagai sumber hukum, Al-Qur'an juga berperan sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis atau legislasi terhadap berbagai metode hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid. (Az-Zuhaili, 44)

b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum. Apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, Ia mencari ketentuannya dalam As-Sunnah. Dalam memahami hadits sebagai sumber hukum Islam, Imam Abu Hanifah sangat selektif. Ia lebih mengutamakan penggunaan akal atau ijtihad dalam menetapkan hukum selama tidak ditemukan nash yang qath'i dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sumber hukum yang digunakan setelah Al-Qur'an adalah As-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara'. (Bakry, 49).

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh para mujtahid mengenai suatu kasus hukum pada masa tertentu. Ijma' merupakan salah satu metode istinbath hukum yang terbentuk melalui konsensus para mujtahid setelah

wafatnya Rasulullah SAW. Menurut ulama Hanafiyah, ijma' itu sendiri merupakan hujjah syar'iyah yang bersifat qath'i dalam menetapkan hukum. Bentuk ijma' yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah meliputi ijma' sukuti dan ijma' sharih. Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid yang dinyatakan secara jelas melalui pendapat atau perbuatan terhadap suatu hukum, tanpa ada mujtahid yang menyanggahnya. Sedangkan ijma' sukuti adalah kesepakatan sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja, tetapi diamnya mujtahid di sini tidak menunjukkan penolakan dan juga tidak menyatakan persetujuan terhadap pendapat (Khalaf 1978, 49)

d. Qaul Shahabi (Fatwa Sahabat)

Qaul Shahabi memiliki kedudukan tinggi dalam penetapan hukum. Mereka adalah generasi yang memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad yang menyaksikan secara langsung turunnya ayat Al-Qur'an, mengetahui asbabun nuzulnya, memahami asbabul wurud hadits, serta mengenal para perawinya. Sementara itu, fatwa tabi'in tidak memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa sahabat. Fatwa sahabat menjadi suatu pegangan kuat bagi Imam Abu Hanifah ketika menetapkan hukum selama ketentuan hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurutnya, sahabat adalah penyampai ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya. Pengetahuan sahabat dianggap lebih dekat kepada kebenaran karena mereka menyaksikan langsung sebab-sebab turunnya Al-Qur'an dan hadis, serta memahami keterkaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. (Zahrah 1995, 378)

e. Qiyas (analogi)

Qiyas digunakan selama tidak ditemukannya nash yang sharih dalam Al-Qur'an, hadis, maupun fatwa sahabat. Ahmad Djazuli mengemukakan qiyas adalah mencari kesamaan hukum terhadap kasus yang telah ada

hukumnya dalam nash kepada kasus baru yang belum ada hukumnya dalam nash dengan melihat dari segi persamaan illatnya.

f. Istihsan

Istihsan adalah mencari sesuatu yang lebih baik. Istihsan juga merupakan suatu metode penetapan hukum yang menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang berbeda karena pertimbangan bahwa qiyas tidak tepat atau bertentangan dengan nash.

g. 'Urf

Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan umat Islam terkait suatu masalah tertentu yang tidak memiliki dasar nash dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun dalam praktiknya para sahabat. Abu Zahrah mendefinisikan urf sebagai berikut:

مَا عَتَادَهُ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: "Sesuatu telah menjadi pegangannya dan telah berpegang teguh (istiqamah) dalam urusan-urusannya." (Zahrah 1958, 273)

Para ulama ushul fiqh membagi urf berdasarkan keabsahannya menurut syari'at menjadi dua kategori. Di antaranya yaitu:

1. Urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kemudharatan.
2. Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, sehingga berdampak timbulnya kemudharatan, dan menghilangkan kemaslahatan. (Khalaf 1978, 21)

3.2 Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni yang dipelopori oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, atau yang

lebih dikenal dengan nama imam Syafi'i, yang bertepatan pada awal abad ke-9 Masehi. Mazhab ini banyak dianut oleh kalangan penduduk di wilayah Mesir bagian selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, pantai Koromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Pemikiran fikih dalam mazhab ini dirumuskan oleh imam Syafi'i sendiri yang disebabkan terjadinya perdebatan antara dua aliran besar, yaitu aliran ahlul hadis, yang cenderung berpegang pada teks hadits, dan ahlul ra'yi, yang cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i memulai pembelajarannya dengan berguru kepada imam Malik. Imam Malik adalah seorang tokoh terkemuka dari aliran ahlul hadits, dan kepada Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaiban (tokoh aliran ahlul ra'yi sekaligus murid Imam Abu Hanifah). Selain itu, imam Syafi'i juga belajar dari banyak ulama di wilayah Hijaz. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Irak untuk mempelajari metode istinbat hukum yang digunakan oleh para fuqaha yang ada di sana. Setelah itu, imam Syafi'i memulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri. (asy-Syafi'i 2008, 11)

Salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki imam Syafi'i adalah kemampuannya menguasai dua madrasah utama, yaitu madrasah ahlul hadits yang ia pelajari sewaktu berguru kepada imam Malik, dan madrasah ahlul ra'yi, yang ia pelajari sewaktu berguru kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Selanjutnya, imam Syafi'i berhasil menggabungkan metode kedua madrasah tersebut sehingga berhasil mendirikan mazhabnya menjadi kokoh. Mazhab Syafi'i dikenal juga sebagai mazhab yang moderat, karena menggabungkan antara dalil agama dengan rasionalitas. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sikap yang terlalu berlebihan terhadap teks dalil agama cenderung membawa kepada pandangan yang radikal, sementara sikap yang terlalu berlebihan dalam menggunakan akal cenderung kepada pandangan yang liberal. (asy-Syafi'i 2008, 19)

3.2.1 Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Ia lahir di Gaza, Palestina yang bertepatan pada tahun 150 Hijriah (767 Masehi). (asy-Syafi'i 2008, 1)

Ayah Imam asy-Syafi'i, Idris bin al-Abbas, sebelumnya tinggal di Kota Madinah. Namun, karena suatu alasan, ia bersama keluarganya memutuskan untuk pindah ke daerah Asqala (sebuah kota yang terletak di sebelah barat daya Kota Palestina dekat dengan wilayah Gaza). Namun, takdir berkata lain, ia wafat menjelang sebelum kelahiran Imam asy-Syafi'i. (Hajar 2008, 50-51)

Berdasarkan jalur nasabnya Imam Syafi'i, ia memiliki garis keturunan yang menyambung sampai dengan nasab Rasulullah SAW, yaitu pada kakeknya, Abdi Manaf bin Qusay. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan dua keutamaan yang terdapat dalam nasab Imam asy-Syafi'i, yaitu:

1. Imam asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy, yang mana keutamaannya tidak dimiliki oleh Imam madzhab lain seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal.
2. Imam asy-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, keturunan Muthalibi

Sebagian para sejarawan menyatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan pada malam hari ketika wafatnya Imam Abu Hanifah, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Namun, menurut sebuah riwayat, ketika ibu Imam Syafi'i sedang mengandung, ia bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara. Beberapa bagian dari bintang tersebut kemudian jatuh ke berbagai negeri dan menyinarinya. Mendengar cerita dari ibunya, para ahli takwil mimpi menafsirkan bahwa dari rahimnya akan lahir seorang ulama besar yang ilmunya akan meliputi seluruh penduduk Mesir dan kemudian tersebar ke seluruh penjuru negeri. (asy-Syinawi, 2017, 346)

Imam Syafi'i ketika dilahirkan sudah dalam keadaan yatim, dikarenakan ayahnya telah wafat sebelum ia lahir. Sejak kecil, ia hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketika memasuki bangku pendidikan, para pendidik pada masa itu tidak mengambil upah atas pengajaran mereka, karena tugas mereka hanya terbatas pada memberikan ilmu. Namun, setiap kali guru mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, Imam Syafi'i mampu memahami dan menguasai semua penjelasan yang disampaikan oleh gurunya dengan kecerdasan yang dimilikinya dan ketajaman akalnya. Setelah gurunya selesai mengajar dan meninggalkan tempat, Imam Syafi'i selalu menyampaikan kembali pelajaran yang telah dipahaminya kepada murid-murid lain sehingga ia memperoleh upah sebagai bentuk apresiasi atas bantuannya. Pada usia tujuh tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an dengan baik. Sejak usia sembilan tahun, kecerdasan Imam Syafi'i sudah terlihat. Pada usia tersebut, ia juga telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar. Bahkan, selama perjalanannya dari Mekah ke Madinah, ia berhasil mengkhhatamkan Al-Qur'an sebanyak 16 kali. Setahun kemudian, ia juga telah menghafal diluar kepala kitab Al-muwatha' karya Imam Malik, yang memuat 1.720 hadis pilihan. Selain itu, Imam Syafi'i juga mendalami ilmu bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun. Setelah itu, ia kembali ke Mekah untuk belajar fikih dari seorang ulama besar sekaligus mufti kota Mekah pada masa itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Berkat kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i dan keilmuannya, pada usia yang sangat muda yaitu umur 15 tahun Imam Syafi'i telah diangkat sebagai mufti kota Mekah. (Supriyadi 2008, 108)

Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk pergi ke Madinah guna mendalami ilmu fiqih dari Imam Malik. Di Madinah, Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama yang membela fiqih Malikiyah dan mempertahankan mazhab ulama Madinah. Oleh karena itu, ia diberi gelar *Nashir al-Sunnah* (Pembela Sunnah). Setelah itu, Imam Syafi'i bermukim di Irak untuk mempelajari kitab karya Imam Muhammad bin Hasan asy-

Syaibani dan disana Ia juga terlibat dalam berbagai munazharah (diskusi ilmiah). Oleh karena itu, pemikiran Imam Syafi'i banyak diperkaya melalui hasil diskusi tersebut, sehingga Ia merasa perlu untuk merumuskan metode fikih yang mandiri dengan memadukan prinsip-prinsip fiqih Irak dan fiqih Madinah. Ketika belajar kepada Imam Malik, ia belajar sebagai seorang peneliti dan pengkritik, bukan sebagai seorang fanatik. Setelah selesai belajar di Irak, Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di sana, ia mengadakan halaqah (majelis pengajian) untuk menyusun dan mengembangkan mazhab fikih yang kini dikenal dengan Mazhab Syafi'i. (ash-Shiddieqy 1997, 510)

Awal mula pembentukan Mazhab Syafi'i dimulai ketika ilmu Imam Syafi'i sudah sempurna dan ia juga aktif memberikan fatwa. Untuk memberikan fatwa, harus ada pedoman hukum atau dasar yang jelas. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berniat untuk berfatwa berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, tanpa terikat secara langsung dengan fatwa para ulama dan imam mazhab lainnya. Seiring berjalannya waktu, hasil ijtihad Imam Syafi'i mulai berkembang pada tahun 198 H bertepatan ketika usianya mencapai sekitar 48 tahun. Imam Syafi'i memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan fatwanya, Imam Syafi'i melakukannya secara lisan berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Selain itu, ia juga menulis buku atau kitab yang berisi berbagai pandangan dan hasil ijtihadnya untuk dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya. (Djumris 1992, 78)

Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang perempuan berasal dari Yaman yang bernama Hamidah binti Nafi', yang merupakan keturunan Khalifah Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah ketiga). Selama masa pernikahan tersebut, Imam Syafi'i dikaruniai tiga orang anak, yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Anak laki-lakinya diberi nama Muhammad bin Syafi'i, yang kelak menjadi seorang qadhi (hakim) di wilayah Jazirah Arab. Setelah menetap di Mesir, Imam Syafi'i aktif dalam menyebarkan mazhabnya selama enam tahun melalui pengajaran secara

lisan dan penulisan karya ilmiah. Salah satu karya besarnya dari beberapa kitab lainnya adalah kitab ushul fiqh yang berjudul al-Risalah. Seiring berjalannya waktu, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada usia 54 tahun, tepatnya pada malam Jumat setelah melaksanakan shalat Maghrib. Peristiwa tersebut bertepatan dengan tanggal 28 juni 819 Masehi. Selama hidupnya, Imam asy-Syafi'i mengalami enam kali pergantian kepemimpinan pada masa Bani Abbasiyah. (Supriyadi 2008, 107-110).

3.2.2 Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris, adalah seorang ulama yang mendalami ilmu fiqh dan hadits. Dalam menuntut ilmu, Imam asy-Syafi'i banyak belajar kepada guru yang tempat tinggalnya berjauhan satu sama lain. Oleh karena itu, al-Fakhrur Razi menyebutkan beberapa nama guru yang mengajar Imam asy-Syafi'i, serta menyatakan, "Saya mengetahui bahwa para guru Imam asy-Syafi'i yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Kami hanya menyebutkan sebagian di antara mereka yang terkenal, dan mereka adalah ulama-ulama yang ahli dalam bidang fiqh dan fatwa." (asy-Syinawi 2017, 492)

Adapun kebanyakan jumlah guru Imam asy-Syafi'i yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang fiqh dan fatwa adalah 19 orang, yang terdiri dari 5 orang yang berasal dari Mekah, 6 orang dari Madinah, 4 orang dari Yaman, dan 4 orang dari Irak. (asy-Syinawi 2017, 492) Adapun guru-guru imam Syafi'i yang berasal dari Mekkah di antaranya sebagai berikut:

1. Imam Sufyan bin Uyainah
2. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji
3. Imam Sa'id bin Salim Al-Qaddah
4. Imam Dawud bin Abdurrahman Al-'Athar
5. Imam Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud

Selanjutnya, guru-guru dari imam Syafi'i yang berasal dari Madinah adalah:

1. Imam Malik bin Anas
2. Imam Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari
3. Imam Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi
4. Imam Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami
5. Imam Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik
6. Imam Abdullah bin Nafi' Ash-Shana', sahabat Ibn Abi Dza'ub

Di samping itu, guru-guru dari imam Syafi'i yang berasal dari Yaman adalah:

1. Imam Mutharrif bin Mazin
2. Imam Hisyam bin Yusuf (Hakim Shan'a)
3. Imam Umar bin Abi Salamah (sahabat Al-Auza'i)
4. Imam Yahya bin Hassan (sahabat Al-Laits bin Sa'ad)

Selanjutnya, guru-guru dari imam Syafi'i yang berasal dari Irak adalah:

1. Imam Waki' bin Al-Jarrah
2. Imam Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-Kufiyan
3. Imam Ismail bin Aliyah
4. Imam Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashriyani

Selain itu, Imam Syafi'i juga pernah menuntut ilmu dan kitab dari berbagai guru, termasuk yang ia pelajari adalah kitab Muhammad bin Hasan, yang diperoleh dengan cara mendengarkan penjelasan dari Muhammad bin Hasan. Imam asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadis-hadis dan memahami fiqh dari berbagai para ulama Irak. Oleh karena itu, Muhammad bin Hasan juga termasuk salah satu guru yang berpengaruh bagi imam Syafi'i.

3.2.3 Murid-Murid dan Karya-Karya Mazhab Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an*, karya Imam asy-Syafi'i terbilang banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i telah menyusun sebanyak 113 buah kitab yang terdiri dari tafsir, fiqh, adab, dan bidang-bidang lainnya. Para ahli sejarah membagi kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i menjadi dua kategori: pertama, kitab-kitab yang ditulis langsung oleh Imam asy-Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah*. *Al-Risalah* adalah riwayat yang disampaikan secara tegas oleh muridnya yang bernama al-Buwaithy, yang kemudian dilanjutkan oleh murid lainnya, Rabi' ibn Sulaiman. Kedua, kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam asy-Syafi'i, seperti *Mukhtashar* yang disusun oleh al-Muzani dan *Mukhtashar* lainnya oleh al-Buwaithi. Kedua *Mukhtashar* tersebut merupakan ringkasan dari beberapa kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i, yang dikenal dengan sebutan *Al-Imla' wa al-Amly*. (Yanggo 2011, 150)

Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang ikut serta dalam menyebarkan mazhab fiqhnya mencakup dalam tiga daerah yang berbeda, yaitu Makkah, Baghdad, dan Mesir. Saat di Makkah, terdapat murid-murid yang mengambil ilmu fiqh dari Imam Syafi'i. Begitu pula, ketika Imam asy-Syafi'i melakukan kunjungan kedua kalinya ke Baghdad. Ia memiliki murid-murid yang memperoleh ilmu fiqh darinya. Selain itu, ketika di Mesir, terdapat pula murid-murid yang menuntut ilmu fiqh langsung dari Imam asy-Syafi'i. (Mughniyah 2000, 30). Adapun murid-murid yang mengambil ilmu fiqh Imam Syafi'i sewaktu di Baghdad antara lain:

1) Imam Abu Tsaur al-Kalbi

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibrahim bin Khalid al-Kalbi al-Baghdadi, yang memiliki julukan (laqab) Abu Tsaur. Ia lahir di Baghdad bertepatan pada tahun 170 H. Abu Tsaur juga termasuk salah satu ahli ra'yi (pendapat hukum berdasarkan akal) yang terkemuka di kota Baghdad hingga kedatangan Imam asy-Syafi'i ke Baghdad. Setelah itu, Abu Tsaur menghadiri

majelis ilmu yang dikelola oleh Imam asy-Syafi'i. Abu Tsa'ur juga merupakan seorang ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid. Ia selalu mengikuti pendapat Qaul Qadim (pendapat lama) Imam asy-Syafi'i. Namun, para ulama kontemporer menyatakan bahwa seandainya Abu Tsa'ur memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam asy-Syafi'i dalam suatu permasalahan, maka pendapat tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari Mazhab Syafi'i. Dalam keilmuan bidang hadis, Abu Tsa'ur adalah perawi yang terpercaya (tsiqah), sehingga Imam Muslim bin al-Hajjaj juga meriwayatkan hadits dari Abu Tsa'ur. Abu Tsa'ur wafat di kota Baghdad yang bertepatan pada tahun 240 H. (Jauhari, 24)

2) Imam Abu Ali al-Karabisi

Nama lengkapnya adalah Husain bin Ali al-Karabisi. Sebelumnya, ia adalah penganut ajaran Imam Abu Hanifah. Namun, setelah mempelajari Mazhab Syafi'i, seiring berjalannya waktu ia menjadi salah satu tokoh utama dalam mendukung fatwa dan aliran pemikiran Imam asy-Syafi'i. (Aizid, 38) Abu Ali al-Karabisi memulai pembelajaran ilmu fiqh dari para ulama yang ada di Irak sebelum berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Ia sangat mendalami ilmu hadis dan fikih. Namun, Abu Ali al-Karabisi menjadi sorotan ketika ia sangat berani dalam mengkritik dan mencela Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu, banyak dari pendapatnya yang bertentangan dengan para ulama Ahli Hadis, sehingga banyak ulama menjauh darinya. Abu Ali al-Karabisi wafat bertepatan pada tahun 245 H. Ia pernah menyampaikan pandangannya terhadap gurunya yaitu Imam asy-Syafi'i dengan mengatakan *"Semoga Allah merahmati kepada imam Syafi'i. Buah hasil dari pengajarannya, kami memahami dengan baik cara dalam menyimpulkan suatu hukum dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW."* (Jauhari, 24)

3) Imam Al-Hasan az-Za'farani

Nama lengkapnya adalah Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabah az-Za'farani al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 173 H di suatu wilayah

az-Za'farani. Setelah itu, Ia pergi berhijrah ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Saat waktu di Baghdad, Ia berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Al-Hasan az-Za'farani memiliki peran yang besar dalam menjadikan Imam al-Bukhari sebagai penganut Mazhab Syafi'i, meskipun ia sendiri tidak mencapai derajat mujtahid. (Aizid 2016, 239)

Al-Hasan az-Za'farani adalah murid Imam asy-Syafi'i yang sangat berpegang teguh terhadap pendapat Qaul Qadim Imam asy-Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama yang fasih dalam berbahasa dan terpercaya dalam bidang keilmuan hadis. Al-Hasan az-Za'farani wafat bertepatan pada tahun 260 H. Ia juga pernah mengungkapkan pandangannya terhadap Imam asy-Syafi'; "Sewaktu dulu para ahli hadits seakan-akan berada dalam kondisi tidur, hingga datanglah Imam Syafi'i yang membangkitkan mereka." (Jauhari, 25)

Selanjutnya, adapun murid-murid yang mengambil ilmu fiqh Imam asy-Syafi'i sewaktu di Makkah, antara lain:

1) Imam al-Humaidi

Imam al-Humaidi memiliki nama lengkap yaitu 'Abdullah bin Zubair bin Isa. Ia dikenal dengan julukan Abu Bakar al-Humaidi. Ia juga termasuk salah satu murid utama Imam Syafi'i yang berperan aktif dalam mengembangkan Mazhab Syafi'i di Makkah. Imam al-Humaidi wafat bertepatan pada tahun 219 H. Ia juga merupakan salah satu dari sebelas murid Imam asy-Syafi'i yang menjadi ulama besar dan berpegang teguh terhadap ajaran Mazhab Syafi'i. Peran besar dari al-Humaidi dalam menyebarluaskan Mazhab Syafi'i, yang pada akhirnya tersebar luas ke berbagai wilayah dunia Islam, terutama di wilayah bagian Timur Hijaz. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Irak, Khurasan, Ma Wara' an-Nahr, Azerbaijan, Tabaristan, Sind, Afghanistan, India, Yaman, Hadramaut, Pakistan, dan juga Indonesia. (Aizid 2016, 278)

2) Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal adalah ulama mujtahid mutlak dan juga pelopor Mazhab Hanbali, sekaligus ahli hadis dan ahli fikih. Ia lahir bertepatan pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H.

Selain itu, Adapun Murid-Murid yang mengambil ilmu fiqh Imam Syafi'i sewaktu di Mesir, antara lain :

1) Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam

Ia adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat dikagumi. Bahkan, Imam Syafi'i pernah berkata, "Saya sangat senang jika memiliki anak seperti saya, meskipun saya harus mengeluarkan seribu dinar." Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam dikenal sebagai seorang yang ahli ketika berhalaqah. Sewaktu Imam Syafi'i menderita sakit, kepemimpinan halaqah justru diberikan kepada Al-Buwaithi, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Oleh sebab itu Muhammad bin Abdullah merasa sakit hati, sehingga ia berpindah ke Mazhab Maliki serta mengembangkannya. (Aziz 2018, 515)

2) Imam Abu Ibrahim bin Isma'il bin Yahya Al-Muzanni

Ia lebih dikenal dengan nama Al-Muzanni, dan lahir bertepatan pada tahun 175 H dan wafat pada tahun 264 H. Ia juga merupakan seorang yang faqih, ahli ibadah, pekerja keras, tawadhu', serta alim. Sewaktu Imam Syafi'i datang ke Mesir, Abu Ibrahim sangat tekun dalam memperdalam ilmu fiqhnya hingga wafatnya Imam Syafi'i. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Abu Ibrahim termasuk ulama mujtahid mutlak, karena ia sering memiliki pandangan yang berbeda dari gurunya terkait beberapa masalah. Karya terbesar selama hidupnya adalah kitab *Mukhtashar Al-Muzanni*, yang telah disyarah oleh kebanyakan para ulama, diantaranya: Abu Ishaq Al-Marwazi dan Abul Abbas bin Sarbah. Kitab ini juga dijadikan sebagai catatan kaki dalam kitab *Al-Umm*. (Aizid 2016, 236)

3) Imam Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi

Ia merupakan ulama yang berasal dari daerah Buyuti di dataran tinggi Mesir. Ia juga termasuk salah satu murid senior Imam Syafi'i. Ia sering dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i ketika menyampaikan suatu fatwa. Al-Buwaithi juga menghasilkan kitab yang bernama *Mukhtashar Al-Buwaithi*. Seiring berjalan waktu, Imam Syafi'i pernah berkata bahwa penggantinya dalam halaqah adalah Al-Buwaithi. Oleh karena itu, menyebabkan kekecewaan Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam, yang menginginkan posisi tersebut. Akibatnya, ia keluar dari Mazhab Syafi'i dan beralih ke Mazhab Maliki.

Al-Buwaithi dikenal sebagai ulama fiqh yang zuhud. Ia menolak pandangan Mu'tazilah tentang masalah khaliqul Qur'an (penciptaan Al-Qur'an), sehingga menyebabkan dirinya dipenjara hingga wafat di Baghdad yang bertepatan pada tahun 231 H. Ibnu Subki pernah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Ya'qub, karena ia telah berposisi sebagai orang-orang shiddiq." Selama di penjara, Al-Buwaithi masih tetap menjaga waktunya dalam beribadah kepada Allah. (Azis 2018, 514)

4) Imam Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Ia dikenal sebagai seorang ulama mulia lagi berwibawa. Menurut Ibnu Abdil Barr, Harmalah juga meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i yang tidak disandarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ar-Rabi', di antaranya yaitu: kitab *Asy-Syuruth* (terdiri tiga jilid), kitab *As-Sunan* (terdiri sepuluh jilid), dan juga kitab *Al-Wanul Ibil wal Ghanam wa Shifatuha wa Asnanuha, kitab An-Nikah*. Harmalah wafat di Mesir yang bertepatan pada tahun 266 H. (Azis, 2018, 514)

5) Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin Al-Jizi

Ia adalah seorang faqih yang terkenal dengan kesalehannya. Ibnu Subki mengatakan bahwa Ar-Rabi' adalah ulama yang faqih lagi saleh. Ia meriwayatkan hadis dari berbagai para ulama, seperti Imam Syafi'i, Abdullah

bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan ulama lainnya, seperti Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ar-Rabi' wafat bertepatan pada bulan Dzulhijjah tahun 256 H. Namun, ada juga yang lain mengatakan tahun 257 H. Salah satu riwayat yang disampaikan dari Imam Syafi'i adalah tentang hukum membaca Al-Qur'an dengan nada lagu yang hukumnya adalah makruh, serta hukum rambut jenis hewan yang sudah menjadi bangkai akan suci apabila disamak. (Aziz 2018, 516)

6) Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar Al-Muradi

Ia lahir di Mesir yang bertepatan pada tahun 174 H dan wafat di Mesir pada tahun 270 H. Ia adalah seorang periwayat utama kitab Al-Umm dan menyalin semua isi bacaan kitab tersebut saat Imam Syafi'i masih hidup. (Aizid, 2016, 237) Ia diberi amanah sebagai muadzin di masjid tempat Imam Syafi'i mengajar, yang kini dikenal sebagai Masjid Amr bin Al-Ash. Para ulama Syafi'iyah lebih mendahulukan pendapatnya ketika terjadi perdebatan antara riwayat-riwayat Al-Muzanni. Ar-Rabi' termasuk murid yang paling lama hidupnya hingga 66 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i. (Jauhari, 24-27)

Karya para Imam Mazhab pada masa awal Islam dulunya ditulis langsung dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah lainnya, karena pada masa itu belum ada mesin cetak. Berdasarkan pernyataan Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad Al-Marudzi (salah seorang murid Imam Syafi'i) dengan menyatakan "Imam Syafi'i telah mengarang sebanyak 113 kitab yang mencakup bidang keilmuan ushul fiqih, tafsir, fiqih, adab, dan bidang lainnya." Selain itu, para ulama Syafi'iyah juga telah menulis puluhan hingga ratusan karya dalam berbagai bidang keilmuan ilmu hukum Islam, yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan keilmuan di dunia Islam. (Supriyadi 2008, 238)

Imam Syafi'i sendiri dikenal sebagai ulama yang banyak menyusun kitab. Ia telah menyusun sebanyak 13 kitab dalam berbagai bidang keilmuan, seperti fiqh, tafsir, ushul, sastra, dan lainnya. Kitab-kitab tersebut antara lain:

- 1) Kitab *Ar-Risalah Al-Qadimah* (dikenal dengan sebutan Kitab *Al-Hujjah*),
- 2) Kitab *Ar-Risalah Al-Jadidah*,
- 3) Kitab *Ikhtilaf Al-Hadits*,
- 4) Kitab *Ibthal Al-Istihsan*,
- 5) Kitab *Ahkam Al-Qur'an*,
- 6) Kitab *Bayadh Al-Fardh*,
- 7) Kitab *Sifat Amr wa Nahy*,
- 8) Kitab *Ikhtilaf Malik wa Syafi'i*,
- 9) Kitab *Ikhtilaf Al-Iraqiyin*,
- 10) Kitab *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*,
- 11) Kitab *Fadha'il Al-Quraisy*,
- 12) Kitab *Al-Umm*,
- 13) Kitab *As-Sunnah*.

Karya kitab-kitab Imam Syafi'i ini disebarluaskan oleh para muridnya ke beberapa daerah, seperti di Makkah, Irak, dan Mesir. (Yanggo 2011, 151-152)

3.2.4 Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Adapun yang menjadi dasar pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-risalah*, di antaranya sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا وَلَا حُرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَجِهَةِ الْعِلْمِ الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ.

Artinya: “Tidak boleh salah seorangpun mengatakan tentang sesuatu itu halal dan itu haram kecuali berdasarkan ilmu, dan ilmu itu adalah khabar (berita) yang ada di dalam Al-Qur’an atau sunnah, atau ijma’ atau qiyas.” (asy-Syafi’i, 1938, 39)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka imam Syafi’i juga memperkuat dengan penjelasan yang lain yang terdapat dalam kitab *ar-risalah* juga, di antaranya sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَنَازَعُ مِمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ رَدَّ الْأَمْرَ إِلَى قَضَاءِ اللَّهِ ثُمَّ قَضَاءِ رَسُولِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَنَازَعُوا فِيهِ قَضَاءٌ نَصًّا فِيهِمَا وَلَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا وَصَفْتُ مِنْ ذِكْرِ الْقِبْلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْمِثْلِ مَعَ مَا قَالَ اللَّهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى

Artinya: “Siapa yang ada berselisih di antara kalangan umat sesudah wafatnya Rasulullah, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada ketetapan Allah, kemudian ketetapan Rasulullah, maka jika tidak terdapat apa yang diperselisihkan itu baik di dalam ketetapan nash kedua-duanya maupun tidak ada salah satu pun darinya, maka kamu kembalikanlah akannya yang diperselisihkan itu berdasarkan qiyas terhadap salah satu sumber keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang kiblat, sifat adil, dan persamaan, yang disertai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam beberapa ayat yang serupa maknanya.” (asy-Syafi’i 1938, 81)

Selain itu, metode istinbath hukum Imam Syafi’i juga banyak ditemukan penjelasannya dalam kitab *ar-risalah*, contohnya saja ketika waktu Ia ditanya tentang kedudukan qiyas, maka Ia menjawab dengan penjelasan sebagai berikut:

وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ عِلْمٍ مَضَى قَبْلَهُ، وَجِهَةُ الْعِلْمِ بَعْدُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْأَثَارِ وَمَا وَصَفْتُ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَلَا يَقِيسُ إِلَّا مَنْ جَمَعَ أَلَاةَ الَّتِي لَهُ الْقِيَاسُ بِهَا، وَهِيَ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ كِتَابِ اللَّهِ وَفَرْضِهِ وَأَدَبِهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ وَإِشَادِهِ.

Artinya: "Allah tidak memberikan kewenangan kepada salah seorang pun setelah Rasulullah Saw, untuk mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya. Sumber ilmu tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar, dan apa yang telah saya jelaskan mengenai qiyas atas dasar itu. Namun, Qiyas hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian, yaitu yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, kewajiban-kewajibannya, kaidah bahasanya, nasikh dan mansukh-nya, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya." (asy-Syafi'i 1938, 508-510)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum terdiri dari:

a) Al-Qur'an

Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan paling kuat. Ia berpendapat bahwa tidak ada kekuatan hukum apa pun yang dapat menolak Al-Qur'an, meskipun masih terdapat beberapa hukum dalam Al-Qur'an yang bersifat dzanni, sehingganya dalam penafsirannya dibutuhkan qarinah (indikasi atau petunjuk) baik di dalam maupun di luar dalam penafsiran. Oleh karena itu, Imam Syafi'i memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep ini, dilalah (petunjuk) dalam nash akan terlihat yang menjadi 'amm (umum) dan khas (khusus). Dengan demikian, terdapat: Dilalah 'amm yang tertuju sebagai 'amm. Dilalah 'amm yang tertuju memiliki dua makna, yaitu 'amm dan khas. Dilalah 'amm yang sebenarnya tertuju sebagai khas. Perincian ini menunjukkan bahwa terdapat dilalah tertentu

yang maknanya itu ditentukan oleh konteks. Dengan kata lain, dilalah tersebut mengarah pada makna kiasan, bukan makna zhahir (jelas). (Yanggo 1997, 128)

b) Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. As-sunnah berfungsi sebagai pelengkap kemujmalan Al-Qur'an. Namun, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terkait penggunaan hadits ahad. Imam Abu Hanifah secara mutlak meninggalkan hadits ahad, sedangkan Imam Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah. Sementara itu, Imam Syafi'i secara mutlak menggunakan hadis ahad selama memenuhi beberapa aspek berikut:

- 1) Perawinya adalah orang yang terpercaya (tsiqah). Imam Syafi'i tidak menerima hadis dari perawi yang tidak dapat dipercaya.
- 2) Perawinya memiliki akhlak yang baik dan memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya adalah orang yang dhabith (memiliki kemampuan hafalan yang kuat).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar secara langsung hadis tersebut dari orang yang menyampaikannya kepadanya.
- 5) Perawi tersebut tidak berselisih pendapat dengan ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis tersebut. (Yanggo 1997, 129)

c) Ijma'

Ulama Syafi'iyah menempatkan ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan sebelum qiyas. Ijma' dapat diterima sebagai hujjah dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid Muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu persoalan. (Syarifuddin 2009, 135)

Sebagaimana dikutip dari bukunya Huzaimah Tahid, Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' seluruh ulama didunia islam atas suatu masalah. Ijma' bukan hanya terjadi di suatu negeri tertentu atau ijma' dari satu kelompok tertentu saja. Namun, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ijma' sahabat merupakan bentuk ijma' yang paling kuat. (Yanggo 1997, 130) Ijma' yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang disandarkan kepada nash. Imam Syafi'i hanya menerima ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti sebagai dalil hukum. Alasan Ia menerima ijma' sharih adalah karena kesepakatan tersebut disandarkan pada nash dan berasal dari seluruh mujtahid secara jelas dan tegas menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara itu, ijma' sukuti didasari terdapat diamnya sebagian mujtahid yang belum menunjukkan persetujuan dan ketidaksepakatan dari mereka. (Yanggo 1997, 130)

Menurut Amir Syarifuddin, ijma' sharih adalah ijma' seluruh mujtahid dengan mengemukakan pendapat mereka mengenai hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan, maupun perbuatan terhadap suatu masalah. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat akan menghasilkan hukum yang sama atas masalah tersebut. Sementara itu, ijma' sukuti adalah kesepakatan ulama mujtahid dalam mengemukakan pendapat mengenai hukum terhadap suatu masalah tertentu. Kemudian, pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui oleh banyak ulama mujtahid lainnya. Namun, tidak ada seorangpun di antara mujtahid lainnya yang mengemukakan pendapat yang berbeda dalam menyanggah pendapat tersebut. (Syarifuddin 2009, 160)

d) Qiyas

Imam Syafi'i menempatkan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Qiyas adalah mencari kesamaan hukum terhadap kasus yang sudah ada hukumnya kepada kasus yang belum ada

hukumnya dengan melihat dari kesamaan 'illatnya masing masing (Supriadi, 2008, 168).

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip dari bukunya Amir Syarifuddin, qiyas merupakan penghubung dari suatu perkara yang tidak ada nash menjelaskan hukumnya kepada perkara yang sudah ada nash menjelaskan hukumnya karena keduanya memiliki kesamaan dalam 'illat hukum. (Syarifuddin 2009, 173)

